

**PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN: PEMAHAMAN  
HAKIM DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO  
TAHUN 2024**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HELMI NABHAN MANSUR  
21103050032**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji alasan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2024. Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan dalam perundang-undangan. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin serta bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam keputusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui dokumentasi putusan Pengadilan Agama Wonosobo serta wawancara dengan hakim yang menangani perkara dispensasi kawin. Selain itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menafsirkan temuan empiris untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dispensasi kawin oleh hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain ketidaksiapan mental dan emosional anak, dampak negatif terhadap pendidikan, serta potensi risiko sosial dan ekonomi bagi calon pengantin di bawah umur. Hakim juga menegaskan bahwa dalam menilai permohonan dispensasi kawin, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, hakim lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin dan cenderung menolak permohonan yang tidak memenuhi unsur "alasan mendesak" yang jelas dan terukur.

**Kata kunci:** Dispensasi Kawin, Hakim, Kepentingan Terbaik Anak, PERMA No. 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Wonosobo.

## ABSTRACT

*This study examines the reasons behind judges' rejection of marriage dispensation requests at the Wonosobo Religious Court in 2024. Marriage dispensation is a legal permit granted by the court for individuals under the legally stipulated marriage age. However, not all requests are approved. This research aims to analyze the factors influencing judges' decisions to deny marriage dispensation and how the principle of the best interests of the child is applied in these rulings.*

*This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Primary data was obtained through court ruling documentation and interviews with judges handling marriage dispensation cases. Secondary data was collected from legal regulations, literature, and academic journals. Data collection techniques included observation, interviews, and document analysis, while data analysis was conducted inductively to interpret empirical findings comprehensively.*

*The findings reveal that judges reject marriage dispensation requests based on various considerations, including the child's mental and emotional immaturity, negative impacts on education, and potential social and economic risks for underage spouses. Judges emphasize that the principle of the best interests of the child, as mandated by the Convention on the Rights of the Child and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019, must be the primary consideration when evaluating these requests. Consequently, judges have become more selective in granting marriage dispensations and tend to reject applications that do not present clear and measurable "urgent reasons."*

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Judges, Best Interests of the Child, PERMA No. 5 of 2019, Wonosobo Religious Court.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Nabhan Manshur

NIM : 21103050032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:  
“PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN: PEMAHAMAN HAKIM  
DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2024” adalah  
asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi  
dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan  
disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Maret 2025 M

3 Ramadhan 1446 H

Yang menyatakan,



Helmi Nabhan Manshur

NIM: 21103050032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Helmi Nabhan Manshur

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Helmi Nabhan Manshur

NIM : 21103050032

Judul : "PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN:  
PEMAHAMAN HAKIM DAN PENETAPAN PENGADILAN  
AGAMA WONOSOBO TAHUN 2024"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Maret 2025 M

3 Ramadhan 1446 H

Pembimbing

  
Muhammad Jitradul Hayat, S.H.I., M.H.

NIP: 19930827 000000 1 101

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-332/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN: PEMAHAMAN HAKIM  
DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HELMI NABHAN MANSHUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050032  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67d28e2b7d8ce



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67d28e8d1ecae



Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 67d20e7526e5a



Yogyakarta, 07 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67d38c3bd30f3

## MOTTO

”...وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ”

*(Perhatikanlah sejarahmu, untuk masa depanmu)*

(Q.S 59:18).

*“The more I learn, the more I realize how much I don't know”*

- Albert Einstein -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada kedua orang tuaku tercinta,

Bapak Aris Katamsi & Ibuk Ainur Rohmah

Yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkahku, sumber kekuatan di saat aku lemah, dan tempat berpulang di setiap perjuangan.

Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terbatas, serta pengorbanan yang tak terhitung. Semoga setiap ilmu yang kutulis dalam karya ini menjadi ladang pahala yang kembali kepada kalian berdua.

Dengan segala cinta dan hormat,  
Anakmu yang sedang berusaha membanggakanmu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furud</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْل	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif-Lam

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا

هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Alasan Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2024” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i M.S.I., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. dan Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku dosen penguji munaqosyah yang telah membagikan pengetahuan dan wawasannya yang sangat luas, serta memberikan saran perbaikan sehingga tugas akhir ini bisa menjadi lebih baik.
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Aris Katamsi dan Ibuk Ainur Rohmah, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari

kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnnya dengan penuh cinta. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih untuk semua doa dan dukungan ibuk dan bapak sehingga penulis bisa bertahan sampai ke titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, semoga senantiasa ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis lainnya. Tak lupa kedua saudara kandung penulis, Ahmad Afi Irham Manshur dan Maulida Shafia Azzahra, yang selalu menghibur, memberikan dukungan serta doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tumbuhlah lebih baik, jadilah jauh lebih baik dibanding kakakmu ini. Love you more.

10. Tsabita Husna Fauziah, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan tugas akhir ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman bagi penulis yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam setiap langkahmu. Love you cantik.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Nailul Ula Center, Gus Rajif Dienal Maula, serta keluarga ndalem dzurriyyah Alm. K.H. Aliy As'ad, terima kasih atas bimbingannya selama ini, terimakasih telah menyediakan tempat berteduh yang nyaman dari kerasnya kehidupan Yogyakarta.
12. Teman dekat penulis dimanapun berada, baik di alumni Pandanaran, NUC, Keluarga Hagia, Alhamdulillah Magang dll., yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberi banyak pelajaran berharga dan memberi warna yang berbeda dalam kehidupan penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.

14. Teman-teman KKN 114 unit 21 Kulonprogo, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tidak akan pernah penulis lupakan.
15. Responden penelitian yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian, Bapak Taufiqurrachman, Bapak Soim Shodiqin, serta seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Wonosobo yang telah menerima penulis dengan penuh kehangatan.
16. Diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika langkah terasa begitu berat.
17. Seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membalas jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 3 Maret 2025 M

3 Ramadhan 1446 H

Helmi Nabhan Manshur

NIM: 21103050032

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II PERKEMBANGAN REGULASI TENTANG DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA: MENUJU KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK .....</b>	<b>18</b>
A. Dispensasi Kawin dan Usia Minimum Perkawinan .....	18
B. Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak .....	36
<b>BAB III PEMAHAMAN HAKIM TENTANG NORMA-NORMA YANG BERKAITAN DENGAN DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>46</b>
A. Pemahaman Hakim Tentang Batas Minimum Usia Perkawinan .....	46
B. Pemahaman Hakim Tentang Keadaan Mendesak.....	54
C. Praktik Aktual Persidangan Dispensasi Kawin .....	63
D. Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2024 .....	69

<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN: DAMPAK KEMASLAHATAN DAN KEMADHARATAN PENOLAKAN HAKIM .....</b>	<b>80</b>
A. Hakim Menolak Dispensasi Kawin meski Anak Sudah Melahirkan: Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Wsb dan 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb .....	80
B. Menolak Dispensasi Kawin Kehamilan yang Mengalami Keguguran: Analisis Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Wsb.....	84
C. Hakim Menolak Karena Pemohon Menitikberatkan Telah Melaksanakan Lamaran: Analisis Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Wsb. dan 343/Pdt.P/2024/PA.Wsb. ....	86
D. Analisis Penetapan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>I</b>
<i>Lampiran 1.</i> <b>HALAMAN TERJEMAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<i>Lampiran 2.</i> <b>SURAT IZIN PENELITIAN.....</b>	<b>IX</b>
<i>Lampiran 3.</i> <b>SURAT BUKTI WAWANCARA .....</b>	<b>XI</b>
<i>Lampiran 4.</i> <b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>XIII</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XIV</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena perkawinan di bawah umur masih menjadi perhatian yang cukup serius di Indonesia, terlebih pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya adalah 16 tahun menjadi 19 tahun sama halnya dengan laki-laki. Dengan adanya perubahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi fenomena perkawinan di bawah umur serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Meskipun telah ada pengaturan pembatasan usia perkawinan, angka permohonan dispensasi kawin masih tergolong cukup tinggi dan seolah-olah menjadi hal yang sangat lazim terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin dari pengadilan bagi calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Hal itu disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>1</sup> Pada umumnya permohonan dispensasi kawin diajukan dengan berbagai alasan-alasan mendesak maupun berbagai faktor tertentu, seperti ekonomi serta tekanan sosial yang menganggap bahwa perkawinan dini adalah solusi terhadap

---

<sup>1</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 5.

suatu kondisi yang mendesak. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orangtua pihak pria/dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Penjelasan pada Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud “alasan mendesak”. Alasan sangat mendesak menjadi syarat mutlak permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 makna dari frasa “alasan mendesak” adalah keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.<sup>2</sup> Namun, dalam hal ini frasa alasan mendesak tidak memberikan batasan yang pasti sehingga dalam praktiknya akan memberikan ruang interpretasi sangat luas bagi hakim. Alasan mendesak ini juga memunculkan tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan bagaimana pengadilan memastikan bahwa dispensasi yang diberikan benar-benar melindungi hak anak. Ketidakkonsistenan dalam menafsirkan alasan mendesak ini kerap kali menjadi perdebatan, terutama terkait dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi landasan utama hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari AIPJ2 (*Australia Indonesia Partnership for Justice 2*) tentang analisis perkara dispensasi perkawinan, dari hasil penelitian tersebut diklasifikasikan alasan permohonan dispensasi kawin

---

<sup>2</sup> Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 83.

menjadi 6 alasan, yaitu kehamilan di luar nikah, kedua anak sudah saling mencintai karena anak berisiko melanggar nilai agama, sudah melakukan hubungan seksual karena anak melanggar nilai sosial, dan berisiko berada dalam hubungan seksual jika tidak segera dinikahkan. Temuan dari penelitian tersebut adalah 99% permohonan yang diajukan dikabulkan oleh hakim dan hanya 1% yang ditolak.<sup>3</sup>

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan persentase perkawinan di bawah umur, yang sebelumnya pada tahun 2022 mencapai angka 8,06% pada tahun 2023 turun menjadi 6,29%. Terjadi penurunan persentase perkawinan di bawah umur pada tahun 2023 menjadi 6,29% yang sebelumnya pada tahun 2022 mencapai angka 8,06%.<sup>4</sup> Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih terbilang cukup tinggi dan menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Wonosobo.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Wonosobo mengeluarkan putusan yang cukup menarik perhatian Peneliti, yakni penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin dalam kasus di mana seorang anak perempuan telah melahirkan. Keputusan ini menjadi penting karena menandakan adanya

---

<sup>3</sup> Australia Indonesia Partnership for Justice 2, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*, AIPJ2, 2019, <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-di-indonesia>, diakses pada 16 November 2024.

<sup>4</sup> Kemenpppa, *Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 persen, Lampau Target RP JMN*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>, diakses pada 2 November 2024.

pergeseran dalam penerapan kebijakan dispensasi kawin, yang sebelumnya hampir selalu dikabulkan oleh hakim. Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut serta dampaknya terhadap pemohon dan masyarakat sekitar.

Kabupaten Wonosobo tercatat memiliki angka perkawinan di bawah umur yang terbilang cukup tinggi di karesidenan Kedu Raya. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG), pada tahun 2022 terdapat 425 permohonan dispensasi kawin. Kemudian, pada tahun 2023 terdapat 395 permohonan. Terjadi penurunan pada tahun 2024, tercatat 353 permohonan dispensasi kawin diterima di PA Wonosobo.<sup>5</sup> Dari data tersebut terlihat bahwa adanya penurunan dalam 3 tahun terakhir. Akan tetapi, angka tersebut masih terbilang cukup tinggi yang mana dapat diartikan bahwa jumlah rata-rata permohonan dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2024 adalah 30 permohonan setiap bulannya.

Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki wewenang untuk memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin yang diajukan memenuhi syarat atau tidak. Akan tetapi, keputusan ini bukanlah perkara sederhana karena melibatkan pertimbangan yang mengacu pada hukum, nilai budaya, serta perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan bagi anak di Indonesia secara

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Rekap Perkara Diterima Tahun 2024 Wilayah Hukum PA WONOSOBO*, Kinsatker Badilag, 2024 [https://kinsatker.badilag.net/Dash\\_page\\_perkaraditerima/perkara\\_persatker\\_detail/401030](https://kinsatker.badilag.net/Dash_page_perkaraditerima/perkara_persatker_detail/401030) diakses pada 2 November 2024.

husus telah terakomodir dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Menurut UU Perlindungan Anak, upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan anak, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, hakim dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of child*), yakni sebuah prinsip yang bertujuan melindungi hak anak dari konsekuensi perkawinan dini yang bisa berdampak negatif pada masa depan mereka.

Penelitian ini berangkat dari adanya penolakan-penolakan terhadap permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosobo. Dari sekitar 353 permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2024, melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Wonosobo Peneliti mengumpulkan 5 permohonan yang ditolak oleh hakim.<sup>7</sup> Adapun permohonan dispensasi kawin yang ditolak adalah perkara nomor:

1. Perkara dengan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Wsb;

---

<sup>6</sup> Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 210.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Agama Wonosobo*, <https://sipp.pa-wonosobo.go.id/>, diakses pada 8 November 2024.

2. Perkara dengan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Wsb;
3. Perkara dengan Nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb;
4. Perkara dengan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Wsb;
5. Perkara dengan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk menganalisis alasan serta dasar pertimbangan hakim yang menolak mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada perkara-perkara di Pengadilan Agama Wonosobo yang telah disebutkan di atas dengan tujuan melihat sejauh mana dampak dari penolakan tersebut berujung kepada kemaslahatan maupun kemadharatan dalam bentuk skripsi dengan judul **”PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN: PEMAHAMAN HAKIM DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2024.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permohonan dispensasi kawin merupakan permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama ketika usia calon pengantin belum memenuhi batas minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam perkara nomor 233, 289, 340, 342, dan 343/Pdt.P/2024/PA.Wsb?

Selain itu, dalam memutus perkara ini, hakim juga harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, perlu dikaji:

2. Bagaimana asas Kepentingan Terbaik bagi Anak tercermin dalam putusan hakim ketika menolak permohonan dispensasi kawin?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama terkait penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam perkara nomor 233, 289, 340, 342, dan 343/Pdt.P/2024/PA.Wsb. Analisis terhadap putusan hakim diharapkan dapat mengungkap pertimbangan yang memengaruhi keputusan tersebut, baik dari aspek hukum positif maupun perspektif fikih Islam. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak diterapkan dalam pertimbangan hakim saat memutus perkara dispensasi kawin. Dengan mengevaluasi sejauh mana prinsip ini diakomodasi dalam putusan hakim, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam konteks pernikahan di bawah umur.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek utama, yaitu akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan serta memperkaya literatur di bidang hukum, khususnya terkait dispensasi kawin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isu serupa.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mencegah praktik pernikahan di bawah umur dengan memberikan wawasan tentang kebijakan dispensasi kawin yang lebih ketat dan terarah.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu terkait penolakan dispensasi kawin telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Huda di Pengadilan Agama Batang. penelitian ini mengungkap bahwa alasan utama penolakan dispensasi kawin adalah ketidaksiapan psikologis anak untuk menjalani pernikahan, yang kedepannya akan berpotensi mempengaruhi kesejahteraan emosional dan

keberlanjutan rumah tangga.<sup>8</sup> Temuan ini sejalan dengan penelitian Firman, yang menekankan bahwa kondisi ekonomi dan risiko putus sekolah menjadi pertimbangan utama hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin.<sup>9</sup> Penelitian lain juga menunjukkan bahwa hakim seringkali merujuk pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam menolak permohonan dispensasi kawin, terlebih ketika alasan yang diajukan pemohon dinilai tidak mendesak.<sup>10</sup>

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nurlaelawati bersama timnya, penelitian ini berfokus menggali pemahaman hakim di beberapa pengadilan agama terkait norma-norma yang berkaitan dengan dispensasi kawin serta penafsiran hakim terhadap terma "keadaan mendesak".<sup>11</sup> Dalam penelitiannya ditemukan bahwa terdapat tiga pandangan hakim terkait terma keadaan mendesak. Kategori pertama ialah keadaan mendesak ditafsirkan sebagai kehamilan. Kedua, keadaan mendesak ditafsirkan terkait dengan alasan tekanan sosial (*social pressure*). Ketiga, keadaan mendesak ditafsirkan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, "Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2021." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

<sup>9</sup> Firman, "Alasan Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen (Studi perkara Tahun 2019)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (2022).

<sup>10</sup> Agita Dewi Damayanti, "Penolakan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Temanggung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2023).

<sup>11</sup> Euis Nurlaelawati dkk, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Norma & Praktik Di Pengadilan Agama: Upaya memperkuat Perlindungan dalam Perspektif Keadilan Gender dan Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: Institute for the Study of Law and Muslim Society (ISLaMS), 2024).

Temuan penelitian lain mengungkap bahwa hakim mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang dikhawatirkan dapat terjadi pada anak jika terjadinya pernikahan dini, seperti tekanan mental serta hilangnya kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya.<sup>12</sup> Penelitian lain juga dilakukan oleh Sayyedi dan Sutrisno, penelitian ini mengkaji terkait penolakan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Sampang.<sup>13</sup> Majelis hakim menilai anak pemohon belum mempunyai kesiapan fisik dan mental serta kematangan jiwa untuk menanggung beban-beban dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta dipandang belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri yang harus melayani dan mengurus segala kebutuhan/keperluan suaminya sedemikian rupa.

Penelitian yang akan dilakukan akan lebih berfokus pada alasan dan pertimbangan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin serta pandangan hakim mengenai seberapa jauh batasan dalam frasa "alasan mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu peneliti menelaah karya dari Nurul Huda, Agita Dewi Damayanti, Firman, Zeni Nur Afifah, dan Moh, Sayyedi dan Sutrisno, dan Nurlaelawati yang membahas tentang penolakan dispensasi kawin oleh pengadilan agama.

---

<sup>12</sup> Zeni Nur Afifah, "Sikap Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wates)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

<sup>13</sup> M Sayyedi dan H Sutrisno, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Sampang", *Journal of Law*, Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 2531.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa alasan yang menjadi dasar hakim dalam menolak dispensasi kawin pada umumnya adalah didasarkan pada perlindungan anak, dengan fokus pada ketidaksiapan mental dan psikologis, kondisi ekonomi, pendidikan anak yang tentunya akan ikut terdampak, serta penerapan batas usia minimal perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada subjek penelitiannya, penelitian ini akan berfokus mengidentifikasi dan menggali alasan-alasan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2024 serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan tersebut.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, kerangka teori berfungsi untuk memahami dan menjelaskan alasan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo. Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama yakni:

##### **1. Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Asas hukum merupakan prinsip hukum yang abstrak dan melatarbelakangi peraturan konkret dan implementasi hukum. Apabila terdapat kontradiksi dalam sistem hukum, maka asas hukum hadir untuk mengatasi kontradiksi tersebut.<sup>14</sup> Berkaitan dengan bahasan dalam

---

<sup>14</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 2004), hlm. 99.

penelitian ini, asas kepentingan terbaik bagi anak digunakan sebagai dasar teoritis dalam mengkaji pokok bahasan.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah salah satu dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Namun di dalam prinsip tersebut juga menjelaskan terkait bagaimana anak diperlakukan demi mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Prinsip ini hadir untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak. Wujud keseriusan dari prinsip ini sudah diterapkan dalam aturan internasional yaitu Konvensi Hak Anak. Konvensi tersebut disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989.<sup>15</sup> Telah dibentuk dan diratifikasi oleh beberapa negara termasuk Negara Indonesia. Konvensi Hak Anak memiliki 4 prinsip dasar yakni non diskriminasi, partisipasi anak, kepentingan terbaik bagi anak dan hak hidup.<sup>16</sup> Hal tersebut membuat Indonesia yang telah meratifikasi KHA untuk dapat menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah dijabarkan dan tertuang dalam Konvensi Hak Anak Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Dalam semua Tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative. Kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Unicef Corporate Author, *Four Principles of The Convention on the Right of the Child*. terdapat dalam <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child> , diakses pada tanggal 9 November 2024.

<sup>17</sup> Konvensi Hak Anak, Pasal 3 ayat (1).

## 2. Diskresi Hakim

Diskresi dalam ilmu Hukum Administrasi Negara merupakan sebuah asas yang sekaligus juga merupakan norma hukum dan secara teoritis merupakan salah satu sumber kewenangan pemerintah selain yang bersumber pada atribisi, delegasi dan mandat.<sup>18</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.<sup>19</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia, kewenangan diskresi atau penggunaan diskresi ini diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>20</sup>

Dalam konteks dispensasi kawin, diskresi hakim berperan sangat penting, terutama dalam menafsirkan frasa "alasan mendesak" yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Hakim dituntut untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam memutuskan, apakah alasan yang diajukan oleh pemohon benar-benar mendesak dan

---

<sup>18</sup> Galang Asmara, "Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Diskresi*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 1-16.

<sup>19</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 397.

<sup>20</sup> UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab IV.

apakah pemberian dispensasi kawin akan melindungi atau justru merugikan anak.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>21</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang didapat melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dari lokasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis yang berlaku untuk umum.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat. Maka dari itu, penelitian yang diambil ialah fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, maupun badan pemerintah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABET, 2013), hlm. 206.

<sup>23</sup> Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.84.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa dokumentasi putusan Pengadilan Agama Wonosobo, dan informasi yang didapat melalui observasi serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wonosobo. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui, Undang-Undang, buku, Al-Qur'an artikel jurnal maupun literatur yang berkaitan dengan judul, topik, atau permasalahan yang diangkat pada penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Wonosobo untuk memperoleh informasi yang mendukung. Sedangkan dokumentasi melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen resmi, dalam hal ini mengacu pada berkas-berkas penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan secara induktif di mana penelitian ini dimulai dengan adanya fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari dan menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fakta yang telah terjadi di lapangan. Dari data yang diperoleh tersebut kemudian peneliti menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna tersebut menjadi hasil dari pada sebuah penelitian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Teknik penulisan yang digunakan peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Latar belakang menguraikan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah disusun untuk menentukan fokus utama penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Telaah pustaka memuat penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan kerangka teori menjadi dasar konseptual penelitian. Metode penelitian menjelaskan pendekatan dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan serta analisis data.

Bab kedua membahas evolusi hukum mengenai dispensasi kawin di Indonesia, baik dari perspektif fikih Islam maupun hukum positif. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi, mulai dari aturan klasik dalam kitab fikih hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan revisinya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab ketiga mengeksplorasi pemahaman hakim terhadap norma hukum yang mengatur dispensasi kawin. Studi ini menyoroti bagaimana hakim menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam, regulasi perundang-undangan, serta pertimbangan sosial dan psikologis dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Bab ini juga menyajikan hasil observasi

langsung terhadap persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo.

Bab keempat menganalisis dampak dari penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin. Kajian ini berfokus pada apakah keputusan tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Analisis dilakukan dengan menilai sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercermin dalam keputusan hakim.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan analisis yang telah dilakukan di bab sebelumnya, menjawab rumusan masalah secara sistematis. Saran diberikan sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat peradilan, dan masyarakat terkait penerapan aturan tentang dispensasi kawin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa kesimpulan penelitian mengenai penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo, sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Wonosobo menolak permohonan dispensasi kawin dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah hakim menilai anak belum siap secara fisik dan mental, dilihat dari usia yang masih terlalu muda. Hakim juga mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang dari pernikahan di usia anak yang masih terlalu muda lebih besar dibanding manfaat jangka pendeknya, seperti menghindari fitnah, stigma buruk, dan gunjingan masyarakat. Pertimbangan lain adalah hakim tidak menemukan adanya keadaan mendesak pada permohonan tersebut. Seperti dalam penetapan-penetapan pengadilan yang telah diuraikan sebelumnya, hakim menilai alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi kriteria alasan mendesak. Dalam beberapa permohonan, alasan yang diajukan Pemohon ialah melindungi hak-hak anak yang telah lahir, selain itu ada pula yang lebih menitikberatkan kepada kekhawatiran mengulangi perbuatan maksiat, dan kekhawatiran akan gunjingan, fitnah dan stigma buruk dari masyarakat.
2. Dalam memeriksa dan menangani suatu permohonan dispensasi kawin, hakim dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

sebagai pertimbangan paling utama. Hakim Pengadilan Agama Wonosobo tidak serta-merta menolak permohonan dispensasi kawin tanpa pertimbangan yang matang. Hakim mempertimbangkan kebaikan anak di masa mendatang, kesehatan reproduksi terutama anak perempuan yang masih rawan di usia yang masih sangat muda. Selain itu hakim juga mempertimbangkan pendidikan anak yang akan terputus bilamana anak tersebut harus menikah di usianya yang masih muda. Selain itu dalam kasus anak perempuan telah hamil dan melahirkan, hakim mempertimbangkan bagaimana nasib anak yang lahir dari kedua orangtua yang masih terlalu muda, hakim mempertimbangkan bagaimana pengasuhannya, nafkahnya, dan kebutuhan lainnya di masa mendatang. Hal ini mencerminkan bahwa dalam menolak suatu permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Wonosobo mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam menolak dispensasi kawin.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu memperkuat regulasi mengenai batasan dispensasi kawin supaya tidak disalahgunakan dan benar-benar diberikan dalam keadaan yang sangat mendesak. Selain itu perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik kepada masyarakat umum maupun kepada aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

2. Bagi hakim pengadilan agama, perlu adanya standarisasi interpretasi mengenai keadaan mendesak, sehingga penetapan dispensasi kawin dapat lebih konsisten dan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Bagi masyarakat dan orang tua, diharapkan lebih memahami pentingnya pendidikan dan perkembangan psikologis anak, serta tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi utama untuk mengatasi tekanan sosial maupun ekonomi. Serta diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak anak, supaya keputusan terkait perkawinan anak dapat lebih aspek kesejahteraan dan masa depan anak.
4. Sebagai sebuah karya ilmiah, Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak sekali kekurangan, baik dari segi teknis maupun substansi. Oleh karena itu, Peneliti dengan terbuka menerima kritik dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian ini. Peneliti juga mendorong peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam berbagai kasus dispensasi kawin di berbagai daerah agar mengeksplorasi aspek-aspek yang belum tersentuh dan memiliki potensi akademis yang menarik. Fenomena perkawinan di bawah umur dan dispensasi kawin di kalangan masyarakat Indonesia menyisakan banyak ruang untuk penelitian dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu. Dengan demikian, penelitian lanjutan terhadap topik ini sangat diperlukan untuk memperkaya pemahaman akademis dan memberikan kontribusi yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

### 2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedi Hadits 2: Shahih al-Bukhari 2*, alih bahasa Subhan Abdullah, Idris, cet. ke-1, Jakarta: Almahira, 2012.

Al-Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Madhab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2004.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Agita Dewi Damayanti, "Penolakan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Temanggung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 23, No. 1, 2021.

Ali Supyan, Nugraha, "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2023.

Ary Shohibul Fadhillah, "Transformasi Pendapat Imam Mazhab Tentang Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3, 2020.

Firman, "Alasan Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen (Studi perkara Tahun 2019)", Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

- Galang Asmara, "*Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*", *Jurnal Diskresi*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Gusdur Saifullah dan Ach. Firman Ilahi, "*Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum, dan Psikologi*", *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 4 No. 1, 2025.
- Khusurur Misbah, "*Balig (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif di Indonesia)*", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6, No.1, 2021.
- M Sayyedi dan H Sutrisno, "*Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Sampang*", *Journal of Law*, Vol. 3 No. 3, 2023.
- Mintarsih, Mimin, dan Pirotu Ssa'adah, "*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*", *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al- Ahwal Al-Shakhsiyyah: 'ala Al-Madhahib Al-Khamsah Al-ja'fari, Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Shafi'i, Al-Hanbali*, Beirut: Dar al ilm li al Malayin, 1964.
- Nugraha Ali Supyan, "*Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01 No. 1, 2023.
- Nur Hikmah, Dzulfikar Rodafi, "*Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3, 2020.
- Nurul Huda, "*Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2021*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab (jilid 3)*, alih bahasa Shofa'u Qolbi Djabir, cet. ke-6, Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2012.
- Zeni Nur Afifah, "*Sikap Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wates)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

#### 4. Hukum Umum

- Ansori Lutfil, "*Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*", *Jurnal Yuridis*, Vol 2, No. 1, 2015.

- Asmara Galang, "*Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*," *Jurnal Diskresi*, Vol 1, No.1, 2022.
- Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Fauzi Mohammad Yasir, "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 3, No.1, 2022.
- John Eekelaar, *Two Dimensions of the Best Interests Principle: Decisions About Children and Decisions Affecting Children*, Cambridge University Press, 2016.
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk., "Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 03 No. 2, 2020.
- Kurniawan, Muhamad Beni, dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial*, Vol 15, No.1, 2022.
- Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, Vol. 4 No. 2, 202.
- M. Freeman, *Article 3: The Best Interests of the Child, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Martinus Nijhoff, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, cet. ke-1, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmudi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mohammad Yasir Fauzi, "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1, 2022.

- Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul Qamar, *"Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur," Journal of Lex Generalis*, Vol 2, No. 1, 2021.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, *"Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)"*, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Nurlaelawati, Euis, dkk, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Norma &Praktik di Pengadilan Agama: Upaya Memperkuat Perlindungan dalam Perspektif Keadilan Gender dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: Institute for the Study of Law and Muslim Society (ISLaMS), 2024.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan"*, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Sayyedi, M, H Sutrisno, *"Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Sampang"*, *Journal of Law*, Vol. 3 No. 3, 2023.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, *"Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia"*, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Sushanty, Vera Rimbawani, *Hukum Perjanjian*, Surabaya: UBHARA Press, 2020.
- Vaghri, Ziba dkk, *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child: An Analysis of Attributes*, Cham: Springer, 2022
- Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, *"Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)"*, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2019.

## 5. Peraturan Perundang-Undangan

Committee on the Rights of the Child, General Comment No.12 (2009) the right of the child to be heard.

Committee on the Rights of the Children, *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Konvensi Hak Anak.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## 6. Lain-Lain

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Rekap Perkara Diterima Tahun 2024 Wilayah Hukum PA Wonosobo*, Kinsatker Badilag, 2024, [https://kinsatker.badilag.net/Dash\\_page\\_perkaraditerima/perkara\\_persatker\\_detail/401030](https://kinsatker.badilag.net/Dash_page_perkaraditerima/perkara_persatker_detail/401030), diakses pada tanggal 2 November 2024.

Iis Margiyanti, Siti Tiara Maulia, "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun," *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, Vol 3, No.1, 2023.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Mery Ramadani dan Devhani Fitri, *Remaja Dalam Bingkai Kesehatan Reproduksi: Masalah dan Solusi*, LPPM Universitas Andalas, 2021.

Observasi persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo, 16 Januari 2025.

Ramadani, Mery, dan Devhani Fitri, *Remaja Dalam Bingkai Kesehatan Reproduksi: Masalah Dan Solusi*, LPPM Universitas Andalas, 2021.

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABET, 2013.

Salinan Putusan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Salinan Putusan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Salinan Putusan Nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Salinan Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Salinan Putusan Nomor 343/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Wawancara dengan Bapak Soim, Panitera Muda Hukum PA Wonosobo, 16 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Taufiqurrachman, hakim Pengadilan Agama Wonosobo, 16 Januari 2025.

